



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula Rp597.656.518.317,00 bertambah/berkurang sebesar (Rp11.409.302.200,06) sehingga menjadi Rp586.247.216.116,94 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1). semula | Rp 572.656.518.317,00 |
| 2). bertambah/(berkurang) | <u>Rp 7.139.292.130,00</u> |
| jumlah pendapatan Daerah | Rp 579.795.810.447,00 |
| setelah perubahan | |

b. belanja Daerah

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1). semula | Rp 597.656.518.317,00 |
| 2). bertambah/(berkurang) | <u>Rp (11.409.302.200,06)</u> |
| jumlah belanja Daerah | Rp 586.247.216.116,94 |
| setelah perubahan | |

c. pembiayaan Daerah

- 1). penerimaan...

1). penerimaan pembiayaan			
a.	semula	Rp	25.000.000.000,00
b.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(18.548.594.330,06)</u>
	jumlah penerimaan	Rp	6.451.405.669,94
	pembiayaan setelah perubahan		
2). pengeluaran pembiayaan			
a.	semula	Rp	-
b.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
	jumlah pengeluaran	Rp	-
	pembiayaan setelah perubahan		
	jumlah pembiayaan neto	Rp	6.451.405.669,94
	setelah perubahan		
	sisa lebih pembiayaan	Rp	-
	anggaran setelah perubahan		

Pasal 3

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang/Jasa yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan...

- Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - i. Lampiran IX : Rincian Dana Pertambangan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Agustus 2025

WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 NOMOR 17